

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PALANGKA RAYA

Oleh:

Evi Nurleni¹; Riamona S. Tulis²

¹Dosen Prodi Sosiologi FISIP UPR ²Dosen Prodi Administrasi Publik FISIP UPR

Email: evinurleni@fisip.upr.ac.id; riamona@fisip.upr.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan laporan akhir tahun Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak atau BPPA tahun 2014, kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 13 kasus dan kasus kekerasan terhadap anak 21 kasus. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam kelompok umum 25 tahun ke atas sebanyak 12 orang, dan semuanya dalam status sudah menikah sebanyak 12 orang, dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, sebanyak 6 kasus, sekolah menengah sebanyak 6 kasus dan sisanya 2 orang di tingkat SD dan SMP 2 orang, 5 diantaranya berstatus sebagai PNS dan sisanya adalah para isteri PNS. Penelitian ini mengajukan pada 2 pertanyaan, yaitu bagaimana prosedur penanganan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan pada P2TP2A BPPA dan PPA POLRES Palangka Raya? Bagaimana respons masyarakat Komunitas Mandawai Kota Palangka Raya terhadap penanganan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Palangka Raya? Selanjutnya menggunakan gender framework analysis untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian KDRT baru dianggap serius jika korban mengalami kekerasan fisik dan kejadiannya sudah terjadi berulang kali. Kekerasan seksual dan verbal dalam masyarakat jarang sekali dianggap sebagai bagian dari bentuk kekerasan yang patut diselesaikan dalam ranah hukum, dan bahkan bukan dianggap sebagai kekerasan. Berdasarkan pemahaman di atas, penanganan kasus KDRT ini bahwa perempuan berada dalam posisi subordinat, dimana terdapat relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Suami adalah pemegang kontrol terhadap keuangan atau penghasilan dan keputusan dalam rumah tangga. Sehingga dalam kasus KDRT itu, terdapat kemungkinan bahwa kebutuhan dasar praktis perempuan tidak terpenuhi atau terjadi penelantaran. Perempuan menjadi pihak yang berkewajiban untuk menerima apa adanya perlakuan atau kontrol laki-laki, karena memang secara budaya seperti itu dan isteri atau perempuan memiliki kewajiban untuk memelihara keutuhan rumah tangganya. Perempuan menjadi pihak yang minimal dalam penguasaan kebutuhan dasar strategisnya sendiri. Karena tubuh perempuan bukan sesuatu yang bersifat netral, tetapi sudah mengalami "pendefinisian" oleh masyarakat, baik secara sosial, budaya maupun agama. Bahwa perempuan secara kodrati tunduk di bawah kekuasaan laki-laki.

Kata-Kata Kunci: Kekerasan, Perempuan, Respons, Kebutuhan Spesifik Gender.

ABSTRACT

Based on the year-end report of the Women and Children Empowerment Agency or BPPA in 2014, there were 13 cases of violence against women and 21 cases of violence against children. Violence against women occurred in the general group of 25 years and over as many as 12 people, and all of them were married as many as 12 people, with a college education level, 6 cases, high school 6 cases and the remaining 2 people at the elementary and junior high school levels 2 people, 5 of whom are civil servants and the rest are civil servants' wives. This study raises 2 questions,

namely what are the procedures for handling cases and victims of violence against women at P2TP2A BPPA and PPA POLRES Palangka Raya? How is the response of the Mandawai Community of Palangka Raya City to the handling of cases and victims of violence against women and children in the city of Palangka Raya? Furthermore, using a gender framework analysis to analyze the data. Based on the research results, domestic violence is only considered serious if the victim has experienced physical violence and the incident has occurred repeatedly. Sexual and verbal violence in society is rarely considered as part of a form of violence that should be resolved in the legal realm, and is not even considered violence. Based on the above understanding, the handling of cases of domestic violence is that women are in a subordinate position, where there is an unequal power relationship between men and women. The husband is the holder of control over finances or income and decisions in the household. So in the case of domestic violence, there is a possibility that women's basic practical needs are not met or there is neglect. Women become parties who are obliged to accept the treatment or control of men, because it is culturally like that and the wife or woman has an obligation to maintain the integrity of her household. Women are the minimal party in mastering their own strategic basic needs. Because a woman's body is not something that is neutral, but has been "defined" by society, both socially, culturally and religiously. That women are naturally submissive under the dominion of men.

Keywords: Violence, Women, Response, Gender Specific Needs.

PENDAHULUAN

Gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dunia sudah dicanangkan sejak deklarasi PBB tahun 1993. Dalam deklarasi itu didefinisikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang bisa berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk acaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan bisa berbentuk antara lain pemukulan, kekerasan seksual, intimidasi di tempat kerja, prostitusi paksa, sunat terhadap anak perempuan, perkosaan dalam rumah tangga dan kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Semua bentuk kekerasan tersebut berkaitan dengan ketimpangan hubungan kekuasaan baik antara perempuan dan laki-laki, atau anak dengan pengasuhnya, dan juga ketimpangan ekonomi yang semakin besar baik di dalam maupun antar negara. Selain itu, kekerasan sangat mungkin terjadi karena pandangan gender dalam masyarakat, yang secara sosial-budaya dikonstruksikan dalam pembedaan fungsi dan peran perempuan dan laki-laki. Dan tak jarang pembedaan perlakuan ini menimbulkan kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan.

Analisi artikel ini didasarkan pada data pada P2TP2A BPPA dan PPA POLRES Palangka Raya berdasarkan data tahun 2014). Berdasarkan laporan akhir tahun Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak atau BPPA tahun 2014, kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 13 kasus dan kasus kekerasan terhadap anak 21 kasus. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam kelompok umum 25 tahun ke atas sebanyak 12 orang, dan semuanya dalam status sudah menikah sebanyak 12 orang, dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, sebanyak 6 kasus, sekolah menengah sebanyak 6 kasus dan sisanya 2 orang di tingkat SD dan SMP 2 orang. Dan yang cukup mengejutkan 5 diantaranya berstatus sebagai PNS dan sisanya adalah para isteri PNS.

Berdasarkan tempat terjadinya, maka Kecamatan Pahandut menempatkan angka

tertinggi, yakni 9 kasus dan sisanya di Kecamatan Jekan Raya 4 kasus, terjadi lingkungan rumah tangga yakni kasus kekerasan seksual, dengan pemicu perselingkuhan pasangan. Sementara, kasus kekerasan terhadap anak perempuan merupakan kasus kekerasan seksual baik oleh pasangan maupun oleh orang yang dikenal.

Rata-rata penanganan kasus sampai pada tingkat penegakan dan bantuan hukum, hal ini karena memang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TP2A) memang disediakan sebagai layanan pendampingan dan bimbingan, yang kemudian merekomendasikan atau menindaklanjuti sesuai kehendak pelapor, karena “Tugas kami lebih kepada penanganan awal dan konsultasi”.¹

Sementara, berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Palangka Raya, maka ditemukan dalam 4 bulan (Agustus sampai Nopember 2014) terakhir saja sudah tercatat 37 kasus, yang meliputi kasus perselingkuhan 6 kasus, kekerasan fisik 15 kasus, penelantaran 8 kasus dan kekerasan seksual 11 kasus. Tingkat pendidikan pelaku dan korban menengah atas ke bawah dan berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah.

Kekerasan yang paling sering dilaporkan ialah kekerasan fisik, kemudian kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan penelantaran. Dengan tipe kekerasan fisik didorong oleh faktor ekonomi, persoalan pengelolaan keuangan menjadi pemicu dalam kekerasan dalam rumah tangga, selain itu pelaku umumnya berpendidikan rendah, ditambah lagi dengan perangai sehingga kekerasan fisik dianggap biasa. Tipe kekerasan ekonomi atau penelantaran terjadi pasca perceraian, dimana anak dan mantan isteri tidak dinafkahi setelah suami menikah lagi. Kekerasan psikologis didorong oleh perselingkuhan suami, dimana isteri ditelentarkan baik secara ekonomi, seksual dan fisik. Sementara, kekerasan seksual, biasanya terjadi di kalangan remaja, terutama pelajar dan mahasiswa, didorong oleh lingkungan pergaulan dan terpengaruh teman sebaya.

Kekerasan pada anak dan perempuan di Unit PPA Polresta Palangka Raya mendapat penanganan yang cukup maksimal ditangani sesuai dengan kondisi korban; kekerasan fisik maka dirujuk ke tenaga medis, bantuan pemulihan psikologis dirujuk trauma center, pelaku diamankan di tahanan, menunggu proses hukum lebih lanjut atau sebelum persidangan dilakukan. Sementara kasus perselingkuhan dan penelantaran, belum pernah sampai pada tingkat pengadilan, umumnya aparat memberikan masukan, pelaku dan korban membuat kesepakatan dan komitmen.

Berdasarkan data di atas, menarik untuk menggali bagaimana respon masyarakat terhadap penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh 2 unit dalam lembaga pemerintah yang dalam uraian tugasnya secara khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini mengajukan 2 pertanyaan, yaitu bagaimana prosedur penanganan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan pada P2TP2A BPPA dan PPA POLRES Palangka Raya? Bagaimana respons masyarakat Komunitas Mandawai Kota Palangka Raya terhadap penanganan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Palangka Raya?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kekerasan

Kekerasan (violence) adalah serangan (invansi) terhadap fisik maupun mental-psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia dapat disebabkan oleh berbagai sumber, namun kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender masyarakat.

¹ Wawancara dengan Hendon I.Simon, Kasubbid PUG Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Palangka Raya

Atau dalam bahasa lain, kekerasan yang disebabkan pemahaman yang bias gender akibat adanya ketidaksetaraan kekuatan antara kedua jenis kelamin dalam masyarakat.²

Ketidaksetaraan kekuatan ini acapkali menimbulkan kerugian-kerugian tertentu pada kaum perempuan. Misalnya konsep tentang “pengasuhan”. Acapkali fungsi pengasuhan identik dengan dengan “kodrat” perempuan. Untuk menjalankan fungsi ini perempuan harus tinggal dalam rumah, jika ada “penyimpangan” maka ia akan segera mendapat cap sebagai bukan perempuan baik-baik. Jika fungsi “pengasuhan” ini tidak dijalankan dengan baik, maka yang dipersalahkan adalah kaum perempuan. Apakah dalam hal ini, kaum bapak (laki-laki) tidak memiliki fungsi yang sama? Sehingga, ketika anak menjadi nakal kedua orang tua harus bertanggung jawab bersama, bukan hanya ibu saja.

Streotif atau cap masyarakat terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pemahaman gender. Anggapan ini kadang-kadang tidak disadari dapat menimbulkan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Bagian ini akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Istilah kekerasan terhadap perempuan pertama kali dirumuskan dalam Deklarasi PBB tahun 1993 yang dikenal dengan rumusan “Declaration on The Elimination of Violence Against Women”, yang menyatakan ide sebagai berikut:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berdasarkan jenis kelamin berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun yang terjadi di kehidupan pribadi. Kekerasan tersebut dapat terjadi dalam keluarga, masyarakat luas, dan juga dapat dilakukan atau dibenarkan oleh negara”.³

Jadi, kekerasan bukan hanya tindakan yang menyangkut penyiksaan atau penganiayaan fisik, tetapi segala jenis tindakan menyebar rasa takut (teror) atau ketaatan mutlak atau intimidasi. Atau secara sederhana dapat dikatakan, segala jenis tindakan atau perbuatan yang membuat posisi korban menjadi lemah atau dikondisikan pasif, tidak berdaya, dimana korban menyalahkan diri sendiri, ketakutan, stres dan depresi.

Oleh sebab itu, bentuk-bentuk kekerasan itu, yaitu yang pertama, kekerasan fisik berupa penyiksaan, penyerangan terhadap organ-organ tubuh (tertentu~keseluruhan). Kedua, kekerasan seksual, berupa penyiksaan atau penyerangan terhadap alat kelamin ataupun hubungan kelamin yang dipaksakan (publik~keluarga). Ketiga, kekerasan psikologis, berupa penyiksaan atau penyerangan terhadap mental atau perasaan seseorang, baik lewat ucapan dan gerak-gerik.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam masyarakat, bangunan gender berorientasi atau dipengaruhi oleh paham familisme. Familisme ialah konsep bapak [isme] sebagai kepala keluarga dan konsep ibu [isme] sebagai pengurus rumah tangga. Dalam paham familisme ini yang berhak memberikan keputusan adalah kaum bapak [laki-laki], dan kaum ibu [perempuan] dianggap sebagai kaum kelas dua yang merupakan pihak yang menerima keputusan. Anggapan yang menomorduakan perempuan atau disebut juga perendahan (subordinasi) dalam masyarakat ini tidak hanya dalam keluarga (lingkup

² Bandingkan dalam Landasan APIK, 1997

³ Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dilanjutkan dalam konferensi perempuan sedunia ke-4 di Beijing 4-15 September 1995. Deklarasi Beijing mengamanatkan negara-negara yang terlibat termasuk Indonesia, untuk melaksanakan kerangka aksi (Landasan APIK, 1997).

domestik) saja, tetapi juga perlakuan dalam masyarakat (lingkup domestik).⁴

Pembedaan gender acapkali menimbulkan perendahan terhadap perempuan. Misalnya anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional, sehingga perempuan kemudian dianggap tidak bisa menjadi pemimpin. Akibat lanjutannya ialah, dalam pengambilan keputusan perempuan menempati posisi yang tidak penting. Contoh, jika dalam rumah tangga, situasi keuangan terbatas, dan harus diambil keputusan mengenai sekolah anak-anak, maka anak laki-laki mendapat prioritas utama, karena dianggap sebagai calon kepala keluarga. Praktik seperti ini sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender dalam kerangka famili[isme] itu.

Sangat umum dalam masyarakat, menganggap bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melahirkan dan mengasuh anak, serta melayani kebutuhan rumah tangga dan suami. Sementara laki-laki, memiliki tugas utama mencari nafkah dan keluar rumah. Atribut ini berdampak pada pemutlakan bidang pekerjaan laki-laki dan perempuan. Malahan, pekerjaan rumah tangga dianggap tidak lumrah bagi laki-laki, dan sebaliknya pekerjaan luar rumah dianggap tidak lumrah bagi perempuan. Jika dijumpai fakta bahwa laki-laki melakukan pekerjaan rumah tangga dan perempuan bekerja itu dianggap sebagai penyimpangan sosial atau hanya kondisi tertentu yang memaksa.⁵

Anggapan bahwa kaum perempuan bertanggung jawab pada dunia domestik, berakibat semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak perempuan yang harus bekerja keras untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, tetapi tidak dianggap sebagai pekerjaan yang patut dihargai. Di kalangan keluarga menengah miskin, beban kerja domestik dikerjakan sendiri oleh perempuan, selain itu karena himpitan kemiskinan juga memaksa perempuan untuk bekerja mencari nafkah, yang menyebabkan perempuan memikul beban ganda.

Walaupun sudah bekerja, penghargaan masyarakat terhadap perempuan yang bekerja tetap saja rendah, karena ia hanya dianggap sebagai tenaga kerja sekunder (atau membantu suami mencari nafkah). Sehingga, perempuan digaji rendah dan harus menerima resiko rentan terhadap pelecehan seksual.

Selain itu, beban kerja perempuan ini diperkuat dan disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap sebagai “jenis pekerjaan perempuan” (semua pekerjaan domestik) tidak bernilai atau bernilai lebih rendah dari “jenis pekerjaan laki-laki”. Serta dikategorikan sebagai kontra-produktif, sehingga tidak diperhitungkan sebagai kerja. Itu sebabnya pembantu rumah tangga mendapat upah yang sangat murah dan dianggap sebagai pekerjaan rendah, dan rentan terhadap kekerasan.

Keluarga kelas menengah-kaya melimpahkan beban domestiknya pada pembantu rumah tangga. Tetapi, pada kenyataannya menyisakan banyak cerita menyedihkan para PRT ini yang disiksa majikan, bahkan sebagiannya diperkosa. Sesungguhnya, perempuan kaum menengah-kaya ini, hanya memindahkan tanggung jawab domestiknya pada perempuan miskin. Mereka telah menjadi korban dari bias gender dalam masyarakat. Mereka bekerja lebih lama dan berat, tetapi tanpa perlindungan dan pengakuan hak oleh negara. Selain belum tidak mendapat perhatian oleh

⁴ Muhajir Darwin, Prolog: Maskulinitas: Posisi Laki-laki dalam Masyarakat Patriarki, dalam *Menggugat Budaya Patriarki* (Yogyakarta: PPK UGM dan Ford Foundation, 2001), 23-24.

⁵ Atau dalam istilah Kris Budiman, yaitu rumah ber(tangga) dimana masyarakat secara analogi telah membadi ruangan kerja dalam rumah, ruang domestik seperti kamar tidur, dapur dan ruang tengah, identik dengan perempuan, sementara ruang tamu, ruang tengah, ruang baca dan ruang keluarga identik dengan laki-laki. Lihat dalam “Perempuan dalam Rumah Ber(tangga) dalam Irawan Abdulah (ed), *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2003), hlm. 139-151.

negara, hubungan feodalistik yang bersifat perhambaan masih mewarnai hubungan majikan-pembantu ini.

Selain itu, para isteri dari kaum menengah-miskin ini juga rentan terhadap kekerasan oleh orang terdekatnya. Misalnya Harian Kalteng Post pernah merilis berita tentang penganiayaan isteri oleh suaminya sendiri, terungkap bahwa korban (isteri) mengalami luka di kepala dan memar pada tubuhnya.⁶ Terlihat bahwa kekerasan memang dapat terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), dilakukan oleh orang terdekat dalam keluarga seperti suami, ayah, saudara laki-laki, kakek atau tetangga mereka.

Di tingkat negara sendiri, penanganan hukum terhadap pelaku KDRT, tidak dilaksanakan maksimal. Karena masyarakat masih menganggap tabu untuk membongkar masalah domestik (tabu dan membuka aib keluarga). Budaya malu dan tabu bagi keluarga untuk mengekspos keburukan yang terjadi dalam keluarganya karena kekerasan dalam rumah tangga, dianggap sebagai wilayah pribadi dan dianggap bukan suatu kejahatan yang dapat hukum.

Selain persoalan tersebut di atas, persoalan kekerasan seksual lain yang sering kali bukan dianggap sebagai kekerasan adalah perselingkuhan (dan/atau poligami). Dari 58 kasus yang ditangani oleh LBH APIK (2001-2003), memperlihatkan bahwa banyak kekerasan fisik terhadap isteri-isteri terjadi pada saat suami (laki-laki) memiliki PIL (Perempuan idaman lain). Biasanya yang rentan terhadap kekerasan ini ialah isteri tua (isteri pertama) dan anak-anaknya, dalam bentuk acaman, pengabaian hak seksual dan ekonomi, sampai dengan bentuk kekerasan fisik seperti tamparan atau pemukulan. Dan acapkali dalam situasi ini, para isteri seringkali melakukan hubungan seksual secara terpaksa. Jadi dalam hal ini, perselingkuhan merupakan kekerasan dalam perkawinan (KDRT) yang dapat muncul secara bersamaan, baik kekerasan fisik, psikologis dan seksual.

Indikator dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sangat sulit unyuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan karena ini berarti harus memasuki wilayah yang peka dalam kehidupan perempuan dan keluarganya. Namun demikian, terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan suami atau pasangan.

Misalnya saja data-data UNIFEM yaitu dana PBB untuk perempuan, menyebutkan bahwa di Turki, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangan mencapai 57,9% pada tahun 1998. Di India, jumlah tersebut mencapai 49 % pada tahun 2002, di Amerika Serikat mencapai 22,1 %. Dan di Bangladesh, tahun 2003 menyebutkan 60% perempuan menikah mengalami kekerasan oleh suami.⁷

Diperkirakan angka-angka tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya mengingat masalah kekerasan yang satu ini masih dianggap tabu karena menyangkut kehidupan inti suami-isteri. Banyak isteri yang tidak melaporkan atau justru menutup-nutupi masalah ini karena takut akan cemoohan atau melindungi nama baik keluarga. Ironisnya bahwa dalam lingkup rumah tangga dimana ia memberikan tenaga untuk mengasuh dan merawat anggota keluarganya, disanalah

⁶ Metrokrim, Kalteng Post, 23 Maret 2006. 7

⁷ Karlina Leksono, "Kejahatan itu bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga" dalam Jurnal Perempuan No.26, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Desember 2002.

justru jutaan perempuan mengalami kekerasan.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengatakan bahwa tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 persen dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan. Sedangkan mengenai kekerasan seksual, LSM Perempuan Kalyanamitra dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap lima jam terjadi satu kasus pemerkosaan.

Mitos-mitos kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Tetapi, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di kelompok berpendidikan menengah atas. Bahkan terdapat laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karir banyak mengalami kekerasan. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, agama, politik maupun latar belakang pendidikan.

Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan, yang salah satu bentuknya ialah kekerasan dalam rumah tangga.

Dari paparan pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan indikator kekerasan dalam rumah tangga yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga ialah penyerangan baik secara fisik, psikologis maupun seksual terhadap perempuan yang dilakukan dalam lingkungan keluarganya. Pelakunya dapat saja orang dari kalangan terdekat maupun yang dikenalnya, misalnya ayah terhadap anak, suami terhadap isteri, maupun residivis terhadap mantan nyonya rumahnya.

Kedua, jenis-jenis kekerasan yang di derita para korban dapat berupa penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh. Bahkan dalam bentuk lain juga, namun tidak terungkap dalam bentuk cacian yang merendahkan perempuan atau pengsubordinasian perempuan. Ketiga, penanganan kasus ialah pengajuan pengaduan dari korban atau pihak yang melaporkan kejadian, baik kepada aparat hukum maupun aparat pemerintah seperti RT, RW dan sebagainya/ dan penanganan selanjutnya, disampaikan pada tingkat hukum, kekeluargaan atau tanpa penanganan sama sekali.

Bentuk-bentuk KDRT

Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja seperti pemukulan atau tendangan, tetapi bisa juga berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan dan sebagainya. Paling tidak terdapat tiga kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu fisik, psikologi dan seksual.

Kekerasan fisik, biasanya berakibat langsung, bisa dilihat dengan mata seperti memar-memar di tubuh atau goresan-goresan luka. Kekerasan emosional atau psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tetapi dampaknya bisa sangat memutusiasakan apabila berlangsung berulang-ulang. Termasuk di dalamnya kekerasan seperti penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan isteri dengan orang lain dengan mengatakan isteri tidak becus dan sebagainya. Serta kekerasan sosial, misalnya dengan membatasi pergaulan isteri; isteri dilarang mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah.

Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat kejadiannya yang sangat tersembunyi, yaitu dalam hubungan inti suami isteri. Antara lain pemaksaan dalam hubungan seks. Termasuk didalamnya, menjual atau memaksa isteri bekerja sebagai pelacur atau menghamburkan penghasilan isteri untuk bermain judi, minum beralkohol dan sebagainya.

Walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya, dan menghendaki agar kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah suatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan. Secara sosial budaya, perempuan dikonstruksikan untuk menjadi isteri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian perempuan atau isteri dituntut tanggung jawab yang lebih besar atas kelestarian perkawinan. Ketika konflik muncul, maka pertama kali isteri akan menyalahkan diri sendiri, mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya sendiri.

Walaupun instropeksi suatu hal positif tapi dapat pula menjadi hambatan ketika perempuan akan membuat keputusan saat mengalami kekerasan. Disamping itu, bagi perempuan tidaklah mudah untuk hidup sebagai janda. Tidak saja stigma negatif yang melekat pada janda, tetapi juga ketergantungan secara ekonomi dan emosional pada suami. Perempuan merasa sangat sulit ketika harus mengambil keputusan bercerai. Dan faktor lainnya adalah faktor hati, banyak perempuan yang menyatakan karena cinta maka mereka harus bisa menanggung sisi buruk dari orang yang dicintainya itu.

Akibat kekerasan itu bisa berbeda-beda. Ada yang dapat segera terlihat mata seperti kekerasan fisik. Tetapi ada pula jenis kekerasan yang akibatnya baru tampak berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Itupun tidak secara kasat mata misalnya kekerasan emosional. Menurut Elly Nurhayati dari Rifka Anisa, satu hal yang khas pada perempuan yang mengalami tekanan psikologis termasuk yang dikarenakan kekerasan adalah gangguan pada fungsi reproduksi. Misalnya saja haid yang tidak teratur atau tidak berhenti, sering mengalami keguguran atau kesulitan menikmati hubungan seksual.

Terlepas dari apakah akibat kekerasan itu bisa berlangsung terlihat kasat mata ataupun tampak kemudian, tapi yang jelas dampaknya akan membatasi kehidupan perempuan itu. Gangguan kesehatan, hilangnya konsep diri dan rasa percaya diri, jelas akan menghambat kegiatan-kegiatan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Ini berarti hilangnya sumber daya manusia yang sangat penting, perempuan yang seharusnya bisa aktif berpartisipasi dalam masyarakat dan bisa mengembangkan potensi dirinya, sekarang terhambat karena masalah kekerasan tersebut.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa biaya pengobatan terhadap korban kekerasan 2,5 kali lebih banyak ketimbang penyakit biasa. Dan perempuan yang mengalami kekerasan akan kehilangan 50 persen produktivitasnya. Belum lagi kalau dilihat dampak kekerasan terhadap perempuan bagi generasi mendatang. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang diwarnai kekerasan akan menyebabkan anak-anak tersebut tidak bisa berkembang menjadi manusia dewasa yang utuh karena mereka tidak mengenal arti kebebasan dan demokrasi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa anak-anak yang hidup dalam keluarga yang diwarnai kekerasan, pada masa dewasanya cenderung akan terlibat dalam situasi yang sama karena nilai-nilai yang hidup dalam keluarga itu akan berpindah dan terinternalisasi oleh anak.

Penanganan Kasus KDRT

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah masyarakat. Oleh sebab itu,

masyarakat dan pemerintah perlu disadarkan, didesak dan dituntut untuk bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin ini. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan dari sekedar masalah individu menjadi masalah dan tanggung jawab bersama.

Perlu perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap terhadap baik perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat. Perlu upaya terus menerus dan staregis untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan tradisional yang selama ini sudah dianggap sah-sah saja, dan juga mendekonstruksikan asumsi-asumsi budaya dan agama yang memperkuat dan melegitimasi berdasarkan gender ini.

Dalam menilik masalah kekerasan terhadap perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, telah mengeluarkan Undang-undang RI no.23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang ditetapkan untuk mengakomodasi kepentingan perempuan. Namun sayangnya, seringkali dalam penerapan putusan pengadilan dan tindakan aparat hukum tidak memperlihatkan rasa keadilan bagi perempuan. Acapkali kekerasan terhadap perempuan hanya dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dengan demikian perlindungan terhadap perempuan bukan dalam rangka eksistensi sebagai manusia tetapi merupakan bagian dari nilai sosial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif dan kerangka analisis gender. Analisis gender mengidentifikasi peranan majemuk perempuan, baik reproduksi, produksi dan kemasyarakatan. Juga memberikan perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan-kebutuhan gender strategis.⁸ Analisis gender mengidentifikasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dalam 24 jam. Dalam hal ini pendekatan analisis model ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dalam kaitan perlakuan kekerasan yang diterimanya dalam rumah tangganya.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terbuka dan melakukan sharing life (berbagi pengalaman). Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap, yakni: tahap pertama, pemetaan sosial, dengan alat yang digunakan kuisisioner, sebagai data sekunder. Tahap kedua, pemilihan key informan based on data tahap 1, dengan kriteria yaitu keluarga terdiri dari perempuan dan laki, sudah menikah, mengalami atau tidak mengalami kekerasan fisik, seksual dan psikologis (bisa salah satu atau semuanya) dan pernah mendengar tentang kekerasan. Tahap ketiga: wawancara terbuka, dengan alat yang digunakan daftar pertanyaan terbuka sambil menggali berbagi pengalaman hidup informan. Digunakan sebagai data primer, yang nantinya akan dianalisa.

Teknik analisis data

⁸ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2002), 176-177.

Selain melakukan pemilahan dan pemilahan data, maka tahapan analisis sebagai berikut. Pertama, melakukan identifikasi perbedaan pengalaman laki-laki dan perempuan terhadap anggota keluarganya yang berkaitan dengan tindakan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam rumah tangganya selama periode 24 jam. Kedua, melakukan penilaian pemenuhan kebutuhan gender, yakni identifikasi terhadap perbedaan pemenuhan antara perempuan dan laki-laki, sebagai pengaruh atau dampak dari perlakuan kekerasan yang diterimanya. Ketiga, melakukan identifikasi respon perempuan dan laki-laki terhadap penanganan kekerasan pada kasus dan korban kekerasan.

TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS GENDER

Prosedur Pelaporan


Pelaporan atau pengaduan di Badan Pemberdayaan Perempuan kota Palangkaraya ditangani oleh unit yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TP2A), dengan prosedur pelaporan sebagai berikut:



Bagan 1.1. Prosedur Pelaporan di P2TP2A BPPA Palangkaraya

Pelaporan bisa oleh korban sendiri tetapi juga bisa didampingi oleh keluarga atau lembaga sosial yang mendampingi korban. Sementara penyelesaian administrasi berupa pencatatan biodata pelapor atau yang dilaporkan, yang terkait dengan bentuk kekerasan dan alamat tempat tinggal. Konsultasi di ruang P2TP2A hanya dilakukan sebagai penanganan awal dan ruang konsultasi saja, dan sampai saat ini belum ada kasus yang ditangani secara tuntas. Umumnya datang hanya untuk “curhat” atau berkonsultasi saja, dan korban rata-rata menolak untuk dilaporkan atau ditangani secara hukum.

Pelaporan atau pengaduan di Polres Palangkaraya ditangani oleh unit yang bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dengan prosedur pelaporan sebagai berikut:




Bagan 1.2. Prosedur Pelaporan di PPA Polresta Palangkaraya

Pelaporan bisa oleh korban sendiri tetapi juga bisa didampingi oleh keluarga atau lembaga sosial yang mendampingi korban. Atau bisa juga melalui Call Center Pelayanan terpadu dengan nomor telepon 0536-3221110. Sementara penyelesaian administrasi berupa pencatatan biodata pelapor atau yang dilaporkan, yang terkait dengan bentuk kekerasan dan alamat tempat tinggal.

Perundingan dan penanganan kasus di ruang PPA dilakukan berdasarkan pada kondisi korban, dan sampai saat ini ada beberapa kasus yang sudah sampai ke pengadilan dan sebagainya lainnya ada yang sudah dipidanakan penjara.

Prosedur Penanganan

Prosedur penanganan kasus di Ruang P2TP2A sebagai berikut:




Gambar 1.3. Prosedur Penanganan Kasus di P2TP2A BPPA

Badan pemberdayaan Perempuan dalam hal ini P2TP2A memberikan layanan pendampingan pada korban dengan berorientasi pada kehendak korban sendiri. Bahwa korban dianggap seseorang yang memiliki hak penuh untuk menentukan apakah kasus ini dilanjutkan atau tidak. Namun dalam banyak kasus, lebih merupakan tempat konsultasi dan mediasi saja. Pendampingan pasca mediasi atau perundingan biasanya dilakukan dengan mengunjungi atau melakukan kontak via telepon untuk mengetahui kondisi korban. Kegiatan pendampingan dilakukan sampai korban merasa tidak perlu didampingi lagi.

Sampai saat ini, umumnya kasus yang dilaporkan tidak pernah diselesaikan dengan tuntas, karena umumnya korban yang membantalkan atau tidak melanjutkan kasusnya. Sebagai contoh kasus: kejadian nikah siri yang dilakukan pasangan yang tidak disetujui oleh keluarga pihak perempuan, sampai akhirnya sang suami isteri harus pergi ke Jawa untuk menghindari intervensi keluarga. Kasus ini sempat diadukan ke Walikota, tetapi akhirnya kasus ini tidak diketahui lagi.

Sejauh pantauan, P2TP2A tidak pernah menangani kasus kekerasan fisik, laporan atau pengaduan berupa kekerasan psikologis. Ruang P2TP2A sendiri ditangani oleh seorang tenaga kontrak (Devi Ariani) yang pernah ikut kursus penanganan kasus KDRT di Jakarta.

Prosedur penanganan kasus di Ruang PPA sebagai berikut:



Gambar 2.4. Prosedur Penanganan di PPA Polresta Palangkaraya

Unit Pelayanan Perempuan dan anak merupakan unit bantuan hukum yang memiliki jejaring kerja dalam menangani kasus KDRT. Setelah laporan, kasus melalui tahapan analisis kasus dan kondisi korban terlebih dahulu, sebelum kasus dilanjutkan ke tahapan yang lebih lanjut. Penanganan kekerasan fisik dan seksual terlebih dahulu di rujuk ke rumah sakit untuk di visum atau perawatan segera, selanjutnya jika mengalami depresi atau trauma selanjutnya akan dirujuk ke Trauma Center Dinas Sosial Rajawali 7. Selanjutnya, jika korban ingin melanjutkan kasus ke pengadilan akan di fasilitasi. Tetapi pada dasarnya tetap bergantung pada keputusan penuh korban dan keluarganya.

Sementara untuk kasus penelantaran atau perselingkuhan, biasanya diakhiri dengan mediasi dan kesepakatan, belum ada yang maju sampai ke pengadilan atau kasus hukum lainnya. Sementara kasus kekerasan seksual ada beberapa kasus yang maju ke pengadilan, dan pelaku dipidanakan kurungan dibawah 6 bulan. Sementara kasus kekerasan fisik dalam beberapa kasus sampai pada tingkat pengadilan dan permohonan perceraian, karena yang bersangkutan tidak sanggup lagi

Penanganan terhadap pelaku, setelah pelaporan pelaku diamankan di tahanan sementara selama 20 hari, dan dapat diperpanjang 20 hari. Tahanan sementara ini dilakukan sambil menunggu persidangan atau mediasi dilaksanakan.

Respon Masyarakat: Kekerasan Seksual

Dalam penelitian ini, diambil sampel terhadap 32 keluarga di jalan Mendawai RT.07/07, dengan gambaran informan ialah 19 perempuan dan 13 laki-laki. Dengan umur antara 20 sampai 59 tahun, dengan usia pernikahan antara 1 sampai 46 tahun. Pekerjaan mereka umumnya ialah swasta dan ibu rumah tangga, dan hanya sebanyak 59,4 persen yang memiliki pekerjaan tetap, sisanya sebagai buruh serabutan atau lainnya.

Berdasarkan hasil lapangan, rata-rata informan mengetahui tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga 65,5 persen, tetapi terdapat keengganan untuk mengakui bahwa sudah terjadi KDRT disekitar mereka sebanyak 71,9 persen. Karena menurut alasan warga KDRT adalah masalah internal keluarga itu sendiri, sehingga perduli dengan masalah orang lain sama dengan

mencampuri dan takut dicap tukang gosip.⁹ Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis tindakan yang terindikasi sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga masih sangat rendah, walaupun secara keseluruhan mereka mengatakan bahwa KDRT itu merupakan tindakan kejahatan. Misalnya masih terdapat warga yang belum mengetahui bahwa cara mendidik anak dengan kekerasan itu adalah kekerasan atau pemaksaan hubungan seksual itu sebagai tindakan kekerasan. Bahkan perkataan yang melecehkan dianggap sebagai tindakan yang tidak berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara terkait dengan tindakan “memarahi” anak atau pasangan dianggap sebagai tindakan yang lumrah atau wajar saja atau tidak dianggap sebagai kekerasan verbal, dan aktifitas ini termasuk dilakukan semua orang walaupun dalam intensitas jarang (56,3 persen) dan sebagiannya sering (43,7 persen).

Terkait dengan pemahaman masyarakat tentang korban KDRT, maka hampir semua mengakui bahwa perempuan rentan terhadap kekerasan (87,5 persen), karena itu mereka berpikir sebaiknya perempuan harus lebih banyak tinggal di dalam rumah dan memiliki pekerjaan sendiri. Selain itu juga, perempuan sering mengalami kekerasan seksual (78,1 persen) dan laki-laki mengalami kekerasan psikologi (65,6 persen). Sementara kekerasan fisik sepertinya kurang mungkin dialami oleh laki-laki (75 persen). Keterkaitan dengan penanganan KDRT, hampir semua tidak pernah terlibat dalam penanganan kasus KDRT (87,5 persen), tetapi terdapat 4 orang yang pernah terlibat dalam penanganan kasus KDRT (12,5 persen). Tetapi umumnya penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan, karena hampir tidak ada yang pernah melaporkan ke aparat setempat seperti RT (96,9 persen), ke kepolisian terdekat atau persidangan (100%). Dalam hal ini, kemungkinan terjadi pembiaran banyak kasus KDRT di lingkungan masyarakat, karena keengganan melaporkan kasus KDRT yang terjadi disekitararganya. Walaupun sebenarnya masyarakat sendiri beranggapan bahwa kasus KDRT tidak tabu diungkapkan di depan publik (68,8 persen), tetapi urusan dengan aparat yang “ribet” menyebabkan masyarakat enggan melapor.

Sementara, yang lebih sering menjadi pelaku kekerasan ialah laki-laki, baik kakek, suami, ayah atau laki-laki lainnya. Dengan alasan bahwa memang perangai laki-laki yang kecenderungannya keras, kasar dan tempurmen seringkali memicu tindakan kekerasan. Selain itu, kekerasan tidak mungkin terjadi tanpa adanya faktor pemicu (81,3 persen), dimana faktor pemicu utamanya ialah cemburu dan perselingkuhan 28 persen), selain itu karena judi dan minuman keras sebanyak 25,9 persen (wawancara dengan wadiah, 22 Nopember 2014), karena masa uang (12,6 persen) dan masalah perangai (9,3 persen) dan alasan lain yang tidak diketahui (25,1 persen). Masalah ketidakcocokan dapat juga menjadi salah satu pemicu KDRT.

Terkait dengan harapan masyarakat terhadap pelaku dan korban bahwa mereka mendapat perlakuan yang seadil-adilnya di depan hukum. Hukum tidak pandang bulu dan berat sebelah. Selain itu, penyederhanaan prosedur pelaporan dan penanganannya akan meningkatkan keberanian warga untuk melakukan pelaporan terhadap tindakan KDRT ini.

Peta KDRT dan Penanganannya

Berdasarkan paparan data di atas, maka dapat dianalisis bahwa KDRT baru dianggap serius

⁹ Wawancara dengan wadiah, 22 Nopember 2014

jika korban mengalami kekerasan fisik dan kejadiannya sudah terjadi berulang kali. Kekerasan seksual dan verbal dalam masyarakat jarang sekali dianggap sebagai bagian dari bentuk kekerasan yang patut diselesaikan dalam ranah hukum, dan bahkan bukan dianggap sebagai kekerasan.

Berdasarkan laporan data kasus P2TP2A dan PAA dapat dianalisa bawa kekerasan seksual dan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling sering diadakan. Kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual oleh pasangan, sementara ia memiliki pasangan lain atau berselingkuh. Sementara kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan, dan kekerasan lain yang menyebabkan luka fisik.

Hanya sayang, kekerasan seksual jarang mendapat penanganan yang tuntas, jika bukan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka kemungkinan kasus akan menguap begitu saja. Karena memang korban dan keluarga tidak ingin melanjutkan kasus tersebut, mungkin juga karena kasus KDRT ini biasanya dipicu oleh emosi sesaat baik korban dan pelaku, setelah mediasi maka pasangan tersebut melanjutkan kehidupan mereka seperti sedia kala.

Dalam masyarakat sendiri kesadaran akan KDRT cukup baik, dimana hampir semua mengetahui tentang KDRT dan bukan pelaku kekerasan itu sendiri. Hanya saja, kekerasan verbal ataupun kekerasan psikis bukan dianggap sebagai bentuk kekerasan, sebab dianggap sebagai aktivitas yang lumrah dalam pola asuh dan komunikasi. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadi bahwa sebenarnya kasus KDRT ini sesuatu yang nampak dipermukaan, tetapi menjadi rahasia umum. Karena masyarakat sendiri memiliki keengganan untuk mencampuri urusan keluarga lain.

Terdapat 2 jenis pelaporan berdasarkan strata sosial masyarakat, bahwa pertama, golongan menengah ke atas (PNS), melaporkan jenis kekerasan seksual dan memilih P2TP2A sebagai tempat pengaduan. Alasannya mereka hanya membutuhkan tempat konsultasi sementara kasus berlangsung dan tidak ingin melanjutkan ke tahap lebih lanjut. Kedua, golongan menengah ke bawah melaporkan jenis kekerasan fisik dan seksual (pemeriksaan, dll) dan memilih PPA sebagai tempat pengaduan. Alasannya karena ketidaktahuan soal P2TP2A dan menganggap bahwa polisi lebih cocok untuk menangani kasus kekerasan dan kejahatan. Berdasarkan data di atas, maka P2TP2A adalah lembaga bantuan yang belum dikenal oleh masyarakat, sehingga tingkat pengaduan ke sana menjadi jauh lebih rendah dibandingkan di PPA.

Faktor pemicu kekerasan pun terdapat dua tipe, yaitu pertama, kekerasan seksual dan psikis yang terjadi di kalangan menengah ke atas, umumnya disebabkan oleh kasus perselingkuhan. Dalam tipe ini, korban dianggap sebagai pihak yang perlu didampingi saja. Kedua, kekerasan fisik dan seksual yang terjadi di kalangan menengah ke bawah umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi dan cemburu. Dalam tipe ini, korban dianggap pihak yang harus segera mendapat penanganan medis dan psikologis segera, untuk dapat kemudian memutuskan kasus dilanjutkan atau tidak. Ketiga, setiap jenis kekerasan pada akhirnya keputusan terhadap kasus diserahkan sepenuhnya pada korban atau keluarga.

Pelaku kekerasan umumnya laki-laki dan korbannya umumnya perempuan, dan jarang terjadi sebaliknya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan budaya patriaki yang masih sangat melekat dalam masyarakat. Bahwa laki-laki, suami adalah pemimpin dalam keluarga, sehingga ia berhak melakukan apa saja dalam lingkungan rumah tangganya. Isteri dianggap sebagai pasangan yang berkewajiban memenuhi kebutuhan suaminya, dengan kompensasi seluruh nafkah wajib ditanggung oleh suami. Sehingga ditemukan juga indikasi bahwa masalah keuangan dapat menjadi salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena terjadi tarik menarik kekuasaan antara suami dan isteri berkaitan dengan penguasaan atas uang dan sumber-sumber

pendapatnya.

Berdasarkan data di atas, perselingkuhan menyebabkan tiga jenis kekerasan, yakni kekerasan psikis, kekerasan fisik dan penelantaran. Dalam beberapa kasus ketika suami berselingkuh, isteri dan anak ditelantarkan dan tidak diberi nafkah. Sehingga banyak perempuan atau isteri yang mengalami kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap penanganan terhadap korban dan pelaku KDRT, bahwa mereka diperlakukan seadil-adilnya agar tidak terjadi kekerasan berlanjut. Bahwa pelaku mendapat ganjaran yang setimpal dan korban mendapat perlakuan yang seadil-adilnya. Untuk meningkatkan keberanian masyarakat dalam melakukan pelaporan, mungkin prosedur pelaporan perlu disederhanakan supaya lebih mempermudah masyarakat untuk mendapat layanan segera pada saat kejadian. Sebab jika kejadian sudah berlalu beberapa waktu mungkin niat dan keberanian baik korban maupun pihak pelapor akan segera berubah dan pelaporan tidak jadi dilakukan. Sementara kasus mereka sebenarnya tidak selesai.

Berdasarkan data di atas, maka kekerasan terjadi pada kelompok berpendidikan tinggi atau rendah, bahkan juga yang berpenghasilan cukup dan berpenghasilan rendah. Tetapi, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada kelompok keluarga yang berpendidikan dan status ekonomi menengah atas, seperti keluarga PNS. Bahkan terdapat laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karir (PNS) juga rentan mengalami kekerasan.

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan, yang salah satu bentuknya ialah kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dalam hal ini, perempuan menjadi pihak yang berada di bawah kekuasaan patriarki yang memiliki sedikit kemungkinan mendapatkan kebutuhan perlindungan (*safety needs*) dalam lingkungan rumah tangganya. Hal ini berkaitan dengan pemahaman budaya masyarakat yang menanggap tabu mencampuri persoalan rumah tangga orang lain.

Berdasarkan data di atas, penanganan korban KDRT terhadap korban yang mengalami kekerasan fisik pada lembaga seperti PPA lebih mengedepankan kesadaran dan kebutuhan korban sendiri. Bahwa kekerasan fisik umumnya di rujuk ke dokter untuk tujuan pengobatan sekaligus kebutuhan penanganan hukum lebih lanjut seperti visum. Dalam hal ini, terdapat usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, terutama perempuan, yakni kebutuhan terhadap perlindungan dan perawatan fisik setelah terjadi kekerasan.

Sementara korban yang mengalami kekerasan seksual dan verbal, umumnya tidak mendapat penanganan yang serius, atau cenderung menguap begitu saja. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan kurang mendapat perhatian. Bahwa perempuan memiliki hak untuk bebas atau dibebaskan dari perasaan rasa takut dan cemas yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga dan dengan pasangannya.

Selain itu, bahwa perempuan wajib dilindungi haknya untuk mendapatkan kebutuhan untuk dicintai dan disayangi oleh pasangannya dan mendapatkan kesetiakawanan sosial dari lingkungan masyarakatnya. Dalam hal ini, ketika warga sekitar enggan untuk terlibat dalam pelaporan atau penanganan kasus, maka kebutuhan untuk dicintai dan disayangi sebagai hak dasar manusia dalam hal ini perempuan kurang dipahami oleh masyarakat, pun oleh perempuan itu sendiri.

PENUTUP

Jika melihat pada beberapa kasus, baik yang ditangani oleh PPA dan P2TP2A, maupun kasus dalam masyarakat sendiri, yang umumnya menguap atau pengaduannya dibatalkan oleh pihak keluarga dan korban sendiri, maka kebutuhan aktualisasi diri dan esteem need perempuan tidak terpenuhi secara maksimal. Sangat mungkin terjadi, bahwa para korban ini menjadi pihak yang akhirnya menutup rapat-rapat kasus yang dialaminya, tidak mengadukannya lagi walaupun kekerasan yang dialaminya berulang. Hal ini tentu berkaitan dengan pengalamani “ditangani” oleh pihak aparat yang berkaitan dengan kekerasan yang dialami.

Walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya, dan menghendaki agar kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah suatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan. Secara sosial budaya, perempuan dikonstruksikan untuk menjadi isteri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian perempuan atau isteri dituntut tanggung jawab yang lebih besar atas kelestarian perkawinan. Ketika konflik muncul, maka pertama kali isteri akan menyalahkan diri sendiri, mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya sendiri. Sehingga dalam hal ini, korban harus dipandang sebagai pihak yang harus dikuatkan, disadarkan dan diberanikan untuk menuntut hak pemenuhan kebutuhan dasarnya dan kebutuhan lainnya. Terutama perempuan yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangannya sendiri.

Walaupun instropeksi suatu hal positif tapi dapat pula menjadi hambatan ketika perempuan akan membuat keputusan saat mengalami kekerasan. Disamping itu, bagi perempuan tidaklah mudah untuk hidup sebagai janda. Tidak saja stigma negatif yang melekat pada janda, tetapi juga ketergantungan secara ekonomi dan emosional pada suami. Perempuan merasa sangat sulit ketika harus mengambil keputusan bercerai. Dan faktor lainnya adalah faktor hati, banyak perempuan yang menyatakan karena cinta maka mereka harus bisa menanggung sisi buruk dari orang yang dicintainya itu.

Berdasarkan pemahaman di atas, bahwa dalam penanganan kasus KDRT ini bahwa perempuan berada dalam posisi subordinat, dimana terdapat relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam rumah tangga, suami adalah pemegang kontrol terhadap keuangan atau penghasilan dan keputusan dalam rumah tangga. Sehingga dalam kasus KDRT itu, terdapat kemungkinan bahwa kebutuhan dasar praktis perempuan tidak terpenuhi atau terjadi penelantaran. Perempuan menjadi pihak yang berkewajiban untuk menerima apa adanya perlakuan atau kontrol laki-laki, karena memang secara budaya seperti itu dan isteri atau perempuan memiliki kewajiban untuk memelihara keutuhan rumah tangganya.

Selain itu, penguasaan atau kontrol perempuan terhadap tubuhnya sendiri juga berkaitan erat dengan anggapan masyarakat terhadap perempuan itu sendiri. Bahwa dalam hal ini, perempuan menjadi pihak yang minimal dalam penguasaan kebutuhan dasar strategisnya sendiri. Karena tubuh perempuan bukan sesuatu yang bersifat netral, tetapi sudah mengalami “pendefenisian” oleh masyarakat, baik secara sosial, budaya maupun agama. Bahwa perempuan secara kodrati tunduk di bawah kekuasaan laki-laki.

Dalam hal ini, perlu dibentuk satuan pengawasan dan pengamanan di lingkungan masyarakat yang secara langsung peduli terhadap KDRT ini. Bahwa selain aparat pemerintah aktif “blusukan” memperhatikan warganya, masyarakat perlu melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan penjalaran kasus KDRT di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Kris, "Perempuan dalam Rumah Ber(Tangga) dalam, Dr, Irwan Abdullah (ed), Sangkan Paran Gender, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2003)
- BPS Kota Palangka Raya, Jekan Raya dalam Angka 2013, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya
- Darwin, Muhajir, Prolog: Maskulinitas: Posisi Laki-laki dalam Masyarakat Patriakhi, dalam Menggugat Budaya Patriakhi (yogyakarta: PPK UGM dan Ford Foundation, 2001).
- Fakih, Mansur, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Harian Suara Merdeka, tanggal 21-09-2001 tentang "Penganiayaan Isteri Divonis 8 Bulan" Harian Kalteng Post Metrokrim, tanggal 23 Maret 2006.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, (Malang: UMM Press, 2002). JURNAL STUDI GENDER & ANAK YINYANG, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto) ISSN: 1907-2791.
- Landasan Aksi, APIK, 1997 Leksono, Karlina, "Kejahatan itu bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga" dalam Jurnal Perempuan No.26, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Desember 2002.
- Wahjana, Juliani, Kekerasan Terhadap Perempuan, Suara Merdeka, 22 Desember 2002

DAFTAR WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ibu Arbani Hadi, 28 Oktober 2014, di rumah kediaman Beliau.
2. Wawancara dengan Ibu Hendro I. Simon, Kasubbid PUG Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Palangka Raya, tanggal 24 Nopember 2014.
3. Wawancara dengan Aiptu Siswadi, Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) POLRESTA Palangkaraya tanggal 25 Nopember 2014.
4. Wawancara dengan Wadiah, Ibu Rumah Tangga, informan kunci 22 Nopember 2014